Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

# PERAN ANGGARAN FLEKSIBEL MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN UMKM DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI

**[1]Indri Puspita Dewi [2]Hafizh Febryansyah Sonjaya**
*[1,2]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*
*Email: indripsd@gmail.com, febryansyahhafizh@gmail.com*

***Abstract***

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the national economy but are highly vulnerable to various economic disruptions. Uncertainties caused by global crises, pandemics, price fluctuations, and government policies require flexible and responsive financial management. One effective approach is the implementation of flexible budgeting that can adapt to changing business conditions. This article examines the role of flexible budgeting integrated with Islamic economic principles as a strategic tool to maintain the financial stability of MSMEs. Using a qualitative descriptive method through literature review, the study explores the incorporation of Islamic values such as justice, trustworthiness (amanah), accountability (hisbah), and blessing (barakah) in flexible budgeting practices. The findings indicate that sharia-based flexible budgeting enhances efficiency, transparency, and sustainable, ethical business practices. The article also recommends developing practical sharia budgeting models and improving education and support programs for MSME actors.*

***Keywords:*** *MSMEs, Flexible Budgeting, Sharia Economy, Financial stability, Economic uncertainty,*

**Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, namun sektor ini sangat rentan terhadap berbagai gangguan ekonomi. Ketidakpastian yang timbul akibat krisis global, pandemi, perubahan harga, dan kebijakan pemerintah menuntut adanya pengelolaan keuangan yang fleksibel dan responsif. Salah satu metode yang efektif adalah penerapan anggaran fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan kondisi usaha yang berubah-ubah. Artikel ini mengkaji peran anggaran fleksibel yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai alat strategis untuk menjaga kestabilan keuangan UMKM. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui telaah pustaka, penelitian ini membahas perpaduan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, hisbah, dan keberkahan dalam praktik anggaran fleksibel. Temuan menunjukkan bahwa anggaran fleksibel berbasis syariah mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan usaha yang etis dan berkeadilan. Artikel ini juga mendorong pengembangan model anggaran syariah yang praktis serta peningkatan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

***Kata Kunci:*** UMKM, anggaran fleksibel, ekonomi syariah, stabilitas keuangan, ketidakpastian ekonomi

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan krusial dalam mendukung pergerakan perekonomian Indonesia. UMKM turut adil besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penciptaan peluang kerja serta pemberdayaan rumah tangga yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga (Farisi et al., 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi hampir 97% dari total tenaga kerja, menjadikannya sebagai pilar utama ekonomi nasional (Eko Benny Supriyanto, 2024). Meskipun perannya sangat signifikan, UMKM masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, khususnya dalam mengelola keuangan secara efisien di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Menurut Smith (2021) dalam (I Gusti Gede, 2024) Usaha UMKM kerap beroperasi di lingkungan yang penuh ketidakpastian dan berisiko tinggi, sehingga membutuhkan perencanaan keuangan yang bersifat fleksibel.

Ketidakpastian ekonomi dapat timbul dari beragam faktor yang saling berkaitan, seperti adanya fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi biaya produksi, perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berdampak langsung pada aktivitas usaha, terjadinya krisis global yang mengguncang stabilitas pasar, wabah pandemi yang mengganggu rantai pasok dan permintaan, serta ketidakstabilan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi daya saing dan biaya impor. Salah satu kelemahan utama terletak pada penggunaan anggaran statis yang kurang fleksibel dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi operasional yang dinamis. Oleh karena itu, menurut (Irani, dkk, 2022) untuk membantu meminimlisir kerugian usaha maka penting untuk menerapkan perencanaan dengan penetapan budget sesuai kondisi (Flexible Budget).

Menurut (Salim, Hardiningsih & Rahmawati Umi, 2020) Anggaran fleksibel merupakan jenis anggaran yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan volume atau tingkat aktivitas. Pendekatan ini memudahkan perusahaan dalam memperkirakan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk berbagai tingkat aktivitas. Anggaran ini dirancang khusus untuk menangani biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume atau aktivitas. Sifat fleksibelnya berasal dari penyajian biaya dalam bentuk variabel per unit aktivitas, bukan sebagai jumlah total yang tetap. Penyusunan anggaran fleksibel didasarkan pada karakteristik perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, anggaran fleksibel menawarkan fleksibilitas dan ketahanan dalam mengelola keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan kondisi aktual. Dalam konteks UMKM, penerapan anggaran fleksibel menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, menjaga kestabilan arus kas, dan memaksimalkan performa usaha secara keseluruhan.

Meskipun begitu, penerapan anggaran fleksibel tidak seharusnya dilihat semata-mata dari sisi teknis atau manajerial saja. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah sebaiknya dijadikan sebagai landasan dalam setiap aspek pengelolaan bisnis, termasuk dalam penyusunan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, perspektif syariah menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan (al-adl), keterbukaan (ash-shidq), amanah, serta akuntabilitas (hisab). Nilai-nilai ini menjadi landasan etis dan moral bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap perencanaan keuangan seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Terdapat lima hal utama yang harus dijadikan pedoman setiap kali seorang Muslim terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kelima aspek ini berfungsi sebagai batasan umum untuk menentukan keabsahan suatu transaksi. Agar

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

transaksi dianggap sah menurut syariah, maka harus terhindar dari unsur Maisir (perjudian), Gharar (ketidakpastian), Haram (yang dilarang), Riba (bunga), dan Bathil (tidak sah). Kelima prinsip ini dikenal dengan singkatan MAGHRIB (Enceng, dkk, 2023). Dalam konteks tersebut, anggaran fleksibel dari sudut pandang syariah dapat dipahami sebagai alat perencanaan keuangan yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan situasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penggabungan antara anggaran fleksibel dengan prinsip-prinsip syariah diyakini dapat menjadi langkah strategis bagi UMKM dalam menjaga kestabilan keuangan, khususnya di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Pengelolaan anggaran yang berlandaskan prinsip syariah juga menitikberatkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi informasi. Setiap keputusan terkait pemasukan dan pengeluaran harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemilik usaha, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat umum. Dalam ajaran Islam, akuntabilitas dikenal dengan istilah hisbah, yakni sebuah lembaga keagamaan dalam pemerintahan yang bertugas mengawasi masyarakat agar melaksanakan kewajiban dengan benar dan sesuai aturan (Umi Arifah, dkk, 2023). Konsep ini sangat sesuai diterapkan dalam kegiatan UMKM, yang umumnya berakar pada komunitas serta menjalin hubungan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitarnya.

Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak UMKM yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan anggaran mereka. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM mengenai ekonomi syariah serta konsep penganggaran yang fleksibel. Selain itu, kurangnya bimbingan dan sedikitnya bahan bacaan yang mudah dipahami juga menjadi kendala dalam menerapkan anggaran berbasis syariah. Karena itu, perlu ada upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih sering agar pelaku UMKM bisa menjalankan sistem anggaran yang tidak hanya efisien, tapi juga sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini ditulis untuk membahas peran anggaran fleksibel dari sudut pandang syariah dalam membantu UMKM menjaga kestabilan keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Artikel ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam manajemen anggaran, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dan spiritual dalam menjalankan usaha.

## METODOLOGI

Penelitian ini bersifat teoritis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep dan prinsip-prinsip relevan dari literatur ilmiah dan sumber-sumber syariah. Dengan menggabungkan perspektif manajerial dan nilai-nilai Islam, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penganggaran yang tidak hanya adaptif terhadap tantangan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

## PEMBAHASAN

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

**1. Peran Anggaran Fleksibel dalam Membantu UMKM**

Metode anggaran fleksibel merupakan pendekatan yang lebih responsif dalam penyusunan anggaran, di mana sasaran keuangan dapat diubah sesuai dengan perubahan situasi bisnis atau faktor eksternal. (I Gusti Gese, 2024). Anggaran fleksibel disusun dengan mempertimbangkan berbagai tingkat aktivitas, sehingga pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, anggaran ini dipandang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengendalian (Nurul Fauziah, dkk, 2023).

Menurut I Gusti Gede (2024) Metode anggaran fleksibel memberi keleluasaan bagi UMKM untuk menyusun anggaran berdasarkan berbagai skenario, seperti skenario optimis, pesimis, maupun realistis. Pendekatan ini membantu UMKM merencanakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi situasi yang berbeda dan mengambil langkah yang sesuai. Selain itu, keunggulan lain dari metode ini adalah kemampuannya untuk membuat UMKM lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar atau kebutuhan bisnis. Menurut Jones (2020) dalam (I Gusti Gede, 2024) fleksibilitas anggaran memungkinkan UMKM merespons dengan lebih cepat terhadap peluang pertumbuhan yang tiba-tiba maupun terhadap kebutuhan akan perubahan strategi.

**2. Relevansi Pendekatan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan UMKM**

Prinsip syariah merupakan seperangkat pedoman dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan Sunnah sebagai contoh perilaku serta ucapan Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks keuangan dan bisnis, prinsip syariah menjadi dasar bagi terciptanya sistem yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dengan demikian, prinsip syariah berperan penting dalam membentuk tata kelola keuangan yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Muzdalifa et al., 2018).

Sistem keuangan syariah, yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, kini mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini menawarkan mekanisme keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan keseimbangan dalam transaksi. Dengan menekankan asas saling menguntungkan, tanggung jawab sosial, serta kejelasan dalam setiap akad atau perjanjian, sistem ini dianggap mampu memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi perkembangan sektor UMKM di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks (Loso Judijanto, dkk, 2025).

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM turut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah yang kini semakin beragam, seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kerja sama penyertaan modal), serta qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga atas dasar kebajikan). Berbagai instrumen ini tidak hanya memfasilitasi akses permodalan tanpa unsur bunga (riba), tetapi juga memperkuat semangat kerja sama dan hubungan saling menguntungkan antara investor dan pelaku usaha, sehingga tercipta sistem pembiayaan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islami.

## KESIMPULAN

Penerapan anggaran fleksibel serta pendekatan keuangan berbasis syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan manajemen keuangan UMKM secara menyeluruh. Anggaran fleksibel memberikan kemampuan kepada pelaku UMKM untuk menyesuaikan perencanaan keuangan sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi bisnis, sehingga mereka dapat merespons perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, sistem keuangan syariah menawarkan landasan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta etika, dengan menolak praktik yang merugikan seperti riba. Pendekatan ini mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, UMKM dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, beretika, dan siap menghadapi dinamika tantangan ekonomi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arifah, U, dkk. (2023). Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 7 no 1, hlm 56
2. Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peranan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *Vol 9*(1).
3. Fauziah N, dkk. (2023). Penerapan Flexible Budget Sebagai Alat Bantu Pengendalian Biaya Produksi Studi Kasus Pada UKM Anyamandiri. Tangible Journal Vol. 8, No. 1, hlm 34
4. Judijanto L, dkk. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Astina Mandiri, Vol 4 No 1, hlm 138.*
5. Marwanto, I.G.(2024). Penganggaran Bisnis UMKM. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. hlm 63-64
6. Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). MSME development between conceptual and practical experience. The role of Fintech in increasing inclusive finance for MSMEs in Indonesia (Sharia Financial Approach). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), h. 1-24.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

7. Salim, dkk. (2020). Pengaruh Anggaran Fleksibel dalam Mengambil Keputusan Manajerial (studi kasus: PT. ES TONASA). Research in Accounting Journal Vol 1 no 2, hlm 99-100

8. Suptiyato E.B. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM. DJPB KEMENKEU. Diakses pada tanggan 25 Mei 2025 pukul 08.20 melalui https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html

9. Syaripudin, E, dkk. (2023). Prinsip-prinsip dan Kaidah Transaksi dalam Ekonomi Syari'ah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2, hlm 7

10. Windhyastiti, I, dkk. (2022). Peran Perencanaan Skenario dan Flexibel Budget Pada Bisnis Kuliner dalam Menghadapi Ketidakpastian di Masa Pandemi. Seminar Nasional Kepariwisataan Vol. 3, No. 1, hlm 127

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0